



Konsep Kesetaraan Gender dalam Ritual Pa'bannetauan Perkawinan

Alfian Mela Maran¹, Marselius Sampe Tondok², Hermanus Tandy*

¹ Magister Psikologi Sains Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. E-mail: s154222502@student.ubaya.ac.id

² Magister Psikologi Sains Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. E-mail: marcelius@staff.ubaya.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted: January 09, 2024

Review: November 06, 2024

Accepted: December 03, 2024

Published: December 28, 2024

KEYWORDS

gender equality, Mamasa, Pa'bannetauan rituals, traditional marriages, Social Role Theory

CORRESPONDENCE

Phone: 081241379970

E-mail: s154222502@student.ubaya.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the division of gender roles in the culture of Mamasa, West Sulawesi, focusing on the Pa'bannetauan ritual related to marriage and childbirth. The study finds that the bilateral kinship system in Mamasa allows for an equitable division of roles between men and women, supporting gender equality. Although there is freedom in choosing a partner, strict customary rules must still be followed, including offerings and agreements between both families. These findings are compared with patrilineal and matrilineal kinship systems in other cultures, showing that the bilateral system in Mamasa better supports gender equality. The article concludes that the customary norms in Mamasa can serve as an example of how traditions can support gender equality and justice in society.

ABSTRAK

Kajian ini membahas pembagian peran gender dalam budaya Mamasa, Sulawesi Barat, dengan fokus pada ritual Pa'bannetauan yang berkaitan dengan pernikahan dan kelahiran. Penelitian ini menemukan bahwa sistem kekerabatan bilateral di Mamasa memungkinkan pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, mendukung kesetaraan gender. Meskipun terdapat kebebasan dalam memilih pasangan, aturan adat yang ketat tetap harus dipatuhi, termasuk dalam hal persembahan dan perjanjian antara kedua belah pihak keluarga. Temuan ini dibandingkan dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal di budaya lain, menunjukkan bahwa sistem bilateral di Mamasa lebih mendukung kesetaraan gender. Artikel ini menyimpulkan bahwa norma adat di Mamasa dapat menjadi contoh bagaimana tradisi dapat mendukung kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

Kata kunci: kesetaraan gender, Mamasa, perkawinan adat, ritual Pa'bannetauan, Social Role Theory

PENDAHULUAN

Setiap budaya di dunia memiliki cara dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran tersebut didasari adanya kesadaran dan pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan berada dan berinteraksi dalam budaya yang sama namun juga berbeda dalam hal peran jenis kelamin dan gender yang

tumbuh dalam nilai dan norma masyarakat. Terdapat masyarakat yang sangat ketat dalam pembagian peran, ada pula yang membaginya secara seimbang, namun ada pula masyarakat yang tidak terlalu peduli pada pembagian peran (Best & Williams, 2001).

Pembagian peran perlu dilakukan agar masing-masing dapat melaksanakan tradisi adat

sesuai dengan tugasnya (Fakih, 2008; dalam Ndruru, 2018). Sistem pembagian peran dari masing-masing gender berdasarkan garis keturunan yakni patrilineal yaitu berasal dari pihak laki-laki, matrilineal yaitu berasal dari pihak perempuan, dan bilateral yaitu dapat berasal dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sistem ini juga berpengaruh untuk menentukan kedudukan dalam masyarakat. Tanda kedudukan dalam masyarakat dalam sistem kekerabatan kerap menimbulkan ketimpangan gender seperti pembagian tugas yang tidak seimbang. Pembagian tugas yang tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya marginalisasi pada salah satu gender yakni salah satu gender dianggap lebih rendah daripada yang lain (Muhibbin & Wahid, 2022; dalam Maryani et al., 2022).

Pada penelitian terhadap masyarakat Bali dengan sistem patrilineal menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan dalam masyarakat terkait peran gender. Laki-laki secara adat, ekonomi, dan sosial dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Masruroh, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Siburian, (2021) pada masyarakat Batak Toba menemukan bahwa sistem patrilineal membuat perempuan terutama dalam hal perkawinan, menjadi seperti pelengkap bagi laki-laki. Sistem ini juga memberikan batasan bagi perempuan untuk mendapatkan peran dalam keluarga dan memperoleh akses pendidikan (Syahputra et al., 2023).

Dalam penelitian tentang sistem matrilineal, laki-laki ternyata masih memegang peran penting dalam sistem adat. Perempuan berperan penting sebagai sumber teladan dan berkat bagi masyarakat terutama untuk keturunan selanjutnya (Sile et al., 2020). Selanjutnya dalam beberapa penelitian di Minangkabau, menunjukkan bahwa budaya matrilineal bertujuan untuk memberikan penghormatan sekaligus menjamin hak-hak mereka dalam budaya tersebut (Ariani, 2015; Sastra, 2018; Zulkifli et al., 2023).

Dalam penelitian untuk sistem bilateral oleh Pangestu, (2022) pada masyarakat Melayu Sambas menunjukkan bahwa hak pewarisan diberikan sama rata kepada anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Nurman, (2019) pada perkawinan Etnis

Mandailing dengan Etnis Minangkabau menunjukkan bahwa sistem bilateral bisa terjadi karena adanya perkawinan beda etnis atau karena adanya pengaruh dari agama tertentu (Bawi, 2024). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pengkaji menganggap perlunya melihat budaya yang juga menggunakan bilateral dalam sistem adatnya.

Kabupaten Mamasa

Mamasa merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Mamasa dahulu merupakan bagian dari Toraja sebelah barat dan sebagian juga merupakan wilayah Polewali yang disebut Polewali-Mamasa. Pada tahun 2002, Mamasa resmi disahkan sebagai Kabupaten baru yang menandakan pemisahan diri dari dua wilayah tersebut (Rinoza & Buamona, 2019). Kabupaten "Mamasa" diberi nama sesuai dengan nama sungai yang ada di daerah tersebut yakni Sungai Mamasa. Pada tahun 2004, terbentuklah provinsi baru, Provinsi Sulawesi Barat dan Mamasa menjadi salah satu kabupaten yang ada di dalamnya (C. W. Buijs, 2016).

Ritual-ritual Adat Mamasa

Terdapat empat ritual dasar hidup atau *pemali appa' randanna* dalam adat Mamasa yakni *Pa'bisuan*, *Pa'totiboyongan*, *Pa'bannetauan*, dan *Pa'tomatean*. *Pa'bisuan* merupakan ritual terkait hubungan manusia dengan yang ilahi. *Pa'totiboyongan* berkaitan dengan ritual pertanian secara khusus padi. *Pa'tomatean* adalah ritual sekitar kematian. *Pa'bannetauan* adalah ritual perkawinan dan kelahiran. Keempat ritual berasal dari tradisi agama leluhur, yang disebut sebagai *aluk yolo* (agama orang dulu) atau *alukta* (agama kita), yang sudah ada sebelum agama yang kita kenal sekarang. Hingga saat ini, masih ada orang yang menganut agama tersebut (Stepanus et al., 2019).

Pa'bannetauan secara harafiah diartikan sebagai berikut: *Pa'* adalah awalan menunjukkan kata kerja yang berasal dari kata *palako* yang bisa diartikan sebagai melakukan pekerjaan, *banne* berarti benih, dan *tau-an* berarti manusia atau orang. *Pa'bannetauan* dipahami sebagai prokreasi manusia yang terdiri dari pernikahan dan kelahiran (Hermanus, Interview, 1 Oktober

2023). Ritual *Pa'bannetauan* secara khusus perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan adat yang ada. Aturan tersebut mencakup prosesi perkawinan, syarat yang harus dipenuhi, perjanjian dari kedua belah pihak keluarga, serta batasan berupa halangan maupun larangan yang harus dihindari (Rambalangi et al., 2018).

Social Role Theory, Kekeluargaan Bilateral, dan Gender

Sistem kekeluargaan bilateral adalah sistem di mana garis keturunan dan warisan diakui dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam keluarga, dan hak serta tanggung jawab mereka diakui secara setara. Kesetaraan gender merujuk pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua gender, tanpa diskriminasi, mencakup akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak, serta partisipasi yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Stone & King, 2018). *Social Role Theory*, yang dikembangkan oleh Alice Eagly, menyatakan bahwa perbedaan gender dalam perilaku dan sikap sebagian besar disebabkan oleh peran sosial yang berbeda yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan peran tersebut bersumber dari perbedaan biologis. Teori ini menekankan bahwa peran gender adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya (Eagly & Wood, 2012; dalam Schneider & Bos, 2019).

Dalam sistem kekeluargaan bilateral, garis keturunan ditarik melalui ayah dan ibu. Sistem yang demikian menyebabkan tidak ada perbedaan kedudukan antara ayah dan ibu. Peran dan tanggung jawab dalam keluarga dibagi secara lebih merata antara laki-laki dan perempuan (Wahyuni & Nurman, 2019). Hal ini mendukung pandangan *Social Role Theory* bahwa peran gender dapat dibentuk dan diubah oleh norma sosial dan budaya. Dengan adanya pembagian peran yang setara, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat (March & Grieve, 2016).

Sistem kekeluargaan bilateral memungkinkan akses yang sama terhadap sumber daya keluarga, seperti warisan dan

harta-benda, bagi laki-laki dan perempuan. Sistem ini mendukung pandangan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam hal kepemilikan dan kontrol atas sumber daya (Maryani et al., 2022). Peran perempuan diakui dan dihargai setara dengan peran laki-laki. *Social Role Theory* menunjukkan bahwa ketika peran perempuan diakui secara setara, hal ini dapat mengurangi stereotip gender dan meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat (Eagly & Wood, 2012).

METODE

Kajian ini menggunakan metode *purposive review*. *Purposive Review* adalah metode yang memungkinkan pengkaji untuk menentukan sumber-sumber yang relevan (Cook, 2019). Berdasarkan metode ini, pengkaji menentukan beberapa kriteria antara yakni artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang terpercaya dan menyediakan informasi yang diinginkan yakni Sinta 4 (S4) atau artikel lain yang dianggap relevan. Kata kunci yang digunakan adalah Mamasa, Sulawesi Barat, budaya Mamasa, tradisi *Pa'bannetauan*, perkawinan adat Mamasa, definisi perkawinan, *sex and gender*, dan *gender equality*, *Social Role Theory*. Setelah mengumpulkan artikel berdasarkan standar yang telah dibuat, pengkaji menyortir artikel yang dianggap relevan dan mendukung topik yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seks dan Gender

Pembahasan tentang gender biasanya dikaitkan dengan seks atau jenis kelamin (Williams et al., 2023). Berikut adalah beberapa definisi tentang seks dan jenis kelamin. Ritz & Greaves (2022) mendefinisikan seks sebagai atribut dan fungsi biologis yang terkait dengan anisogami seperti komplemen kromosom, fungsi endokrin, anatomi reproduksi dan seksual, karakteristik seks sekunder, dan variasi serta proses fisiologis dan morfologi lainnya yang tidak terkait langsung dengan reproduksi (seperti ukuran dan komposisi tubuh, metabolisme, metabolisme, dll.). Sedangkan, gender mengacu pada aspek organisasi sosial yang membentuk serangkaian peran, norma, perilaku, hubungan, estetika, dan aktivitas yang

secara budaya ditentukan terkait dengan anggapan termasuk dalam kategori jenis kelamin. Gender mencakup norma, peran, dan struktur kelembagaan yang membentuk pengalaman, paparan, dan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, serta perasaan seseorang sebagai individu yang memiliki gender.

Seks didefinisikan sebagai perbedaan biologis antara pria dan wanita. Sedangkan gender adalah perbedaan sosial dan budaya antara pria dan wanita (Dedovic et al., 2009). Feingold (1994; dalam Kheloui et al., 2023) mendefinisikan seks sebagai konstruk multidimensi yang mencakup gen, anatomi, gonad, dan hormon yang secara bersama-sama menentukan individu sebagai laki-laki atau perempuan. Sedangkan gender merujuk pada berbagai peran, ekspresi, dan identitas yang dibangun secara sosial dan budaya. Danielsen et al., (2022) mendefinisikan seks sebagai pada karakteristik biologis yang memungkinkan reproduksi seksual, seperti gonad dan kromosom. Gender merujuk pada konvensi budaya, peran, dan perilaku, serta hubungan di antara perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan laki-laki. Gender adalah pandangan masyarakat tentang peran, fungsi, hak, dan kewajiban perempuan dan laki-laki yang bukan berasal dari sifat kodrat dan bisa berubah serta dapat dipertukarkan kapan pun. Peran antara laki-laki dan perempuan dibagi berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Pembagian peran menuntut adanya keadilan dan keseimbangan sebagaimana perannya sebagai laki-laki dan perempuan sehingga disebut sebagai setara (Sari & Ismail, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, seks umumnya diidentifikasi sebagai perbedaan biologis antara pria dan wanita sedangkan gender diartikan sebagai konstruksi sosial dan budaya. Seks mencakup atribut dan fungsi biologis seperti kromosom, fungsi endokrin, anatomi reproduksi, karakteristik seksual sekunder, serta berbagai proses fisiologis dan morfologi lainnya. Sementara itu, gender mencakup serangkaian peran, norma, perilaku, hubungan, estetika, dan aktivitas yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin. Gender membentuk pengalaman, paparan, dan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, serta perasaan individu sebagai makhluk berjenis kelamin.

Dengan kata lain, seks berkaitan dengan perbedaan biologis yang dapat diidentifikasi antara pria dan wanita, sementara gender merupakan konsep yang lebih kompleks dan melibatkan aspek sosial dan budaya yang menentukan peran dan identitas individu dalam masyarakat.

Pembahasan tentang gender sering kali terkait dengan seks, tetapi keduanya memiliki dimensi yang berbeda dan saling melengkapi dalam memahami kerangka kerja identitas dan peran jenis kelamin dalam konteks budaya dan sosial. Meskipun seks dan gender dipahami secara berbeda tetapi selalu dikaitkan satu sama lain. Dalam pemahaman tentang kesetaraan baik itu seks atau gender dipahami sebagai persamaan dalam perlakuan kepada laki-laki dan perempuan (Dodds, 2012). Kesetaraan gender yang ditampilkan dalam adat Mamasa muncul karena sistem kekerabatan yang bersifat bilateral atau garis keturunan berasal dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, garis keturunan keluarga kedua belah pihak sama penting.

Meskipun banyak penelitian telah membahas peran gender namun kebanyakan berbicara tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Di samping itu, sistem kekerabatan bilateral ditunjukkan dapat terjadi apa bila dua kebudayaan bertemu dan saling membentuk ikatan. Dengan kata lain, masih sedikit yang membahas tentang sistem kekerabatan bilateral. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi dinamika gender dalam sosial budaya yang menggunakan sistem kekerabatan bilateral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika gender dalam sistem kekeluargaan bilateral, menilai kesetaraan gender dalam konteks ini, dan mengkaji faktor-faktor budaya serta sosial yang mempengaruhinya. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana kesetaraan gender ditunjukkan dalam sistem kekeluargaan bilateral dan merekomendasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Ritual-ritual Adat Mamasa

Terdapat empat ritual dasar hidup atau *pemali appa' randanna* dalam adat Mamasa yakni *Pa'bisuan*, *Pa'totiboyongan*, *Pa'bannetauan*, dan *Pa'tomatean* (Buijs, 2006; dalam (Yassa & Parubang, 2023)). *Pa'bisuan* merupakan ritual terkait hubungan manusia dengan yang ilahi. *Pa'totiboyongan* berkaitan dengan ritual pertanian secara khusus padi. *Pa'tomatean* adalah ritual sekitar kematian. *Pa'bannetauan* adalah ritual perkawinan dan kelahiran. Keempat ritual berasal dari tradisi agama leluhur, yang disebut sebagai *aluk yolo* (agama orang dulu) atau *alukta* (agama kita), yang sudah ada sebelum agama yang kita kenal sekarang. Hingga saat ini, masih ada orang yang menganut agama tersebut (Stepanus et al., 2019).

Adat Mamasa menganut sistem bilateral yakni sistem kekerabatan yang sama atau seimbang dari pihak laki-laki dan perempuan. Sistem kekerabatan menjadikan laki-laki dan perempuan bebas untuk memilih calon pasangannya (Bahri & Juharni, 2022). Meskipun terdapat kebebasan dalam memiliki pasangan, laki-laki maupun perempuan masih terikat aturan adat, sehingga perlu memperhatikan status dari masing-masing keluarga (Rinoza & Buamona, 2019). Status berkaitan dengan bahan persembahan berupa *bai* (babi). Babi merupakan persembahan yang perlu dipersiapkan oleh pihak perempuan. Nilai babi harus sama dengan nilai kerbau yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki. Jika perempuan berasal dari keluarga yang secara adat memiliki status yang lebih rendah, maka pihak perempuan harus mempersembahkan seekor kerbau agar kedudukan perempuan tersebut dianggap sama dengan laki-laki. Dalam ritual perkawinan, hanya persembahan pihak perempuan yang disembelih sedangkan kerbau dari pihak laki-laki tidak disembelih karena dipakai sebagai ukuran status keluarga (K. Buijs, 2006).

Pihak keluarga harus memperhatikan halangan-halangan sebelum melaksanakan ritual *Pa'bannetauan*. Halangan terjadi jika rangkaian proses ritual *pa'bannetauan* dilaksanakan bersamaan dengan ritual lain. Dalam kepercayaan adat, setiap ritual berfungsi untuk memohon berkat dari dewa yang ditujukan untuk ritual tersebut. Ritual perkawinan yang dilaksanakan saat ritual lain sedang berlangsung dianggap bertentangan dengan kendak dewa.

Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa ritual terpaksa dilaksanakan bersamaan karena masing-masing ritual memiliki proses yang panjang. Untuk menyelesaikan halangan tersebut, pihak keluarga perlu meminta pertimbangan dari pemuka adat. Setelah itu diadakan ritual pendamaian kepada dewa dengan menyembelih ayam atau babi (C. W. Buijs, 2016).

Ada kemungkinan lain yang dapat terjadi yakni pernikahan keluarga besar atau kerabat. Suatu daerah terkadang hanya terdiri dari satu keluarga besar sehingga pernikahan keluarga atau kerabat mungkin terjadi. Pernikahan sepupu satu kali atau dua kali masih dilarang. Apabila hal itu hendak dilakukan maka orang tersebut akan mendapat sanksi adat berupa pemotongan kerbau lalu dihanyutkan di sungai yang disebut *dilammusan pemali* bahkan hingga dikucilkan dari kampung. Akan tetapi, apabila hendak melaksanakan perkawinan antara sepupu tiga kali atau empat kali dan atas pertimbangan keluarga bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan tetap dilaksanakan, maka harus diadakan ritual pemutusan hubungan keluarga. Ritual tersebut disebut *kattuan lolo* atau *sappa' lolo* yang berarti pemutusan tali pusar. Dalam ritual *kattuan lolo*, pihak laki-laki memberikan kerbau kepada pihak perempuan. Pemberian kerbau dinilai sebagai tanda kejantanan dari pihak laki-laki karena hendak mengawini seorang perempuan dengan konsekuensi yang ada (Al Yakin, 2016).

Jika suatu saat terjadi perceraian, *kattuan lolo* harus dipulihkan kembali. Persembahan yang diberikan juga sama yakni seekor kerbau dari pihak laki-laki dan seekor babi dari pihak perempuan. Kerbau yang diberikan tidak boleh disembelih karena penyembelihan kerbau adalah bagian dari ritual orang mati. Persembahan juga dapat berupa pedang tua atau *takin totua*. Jika barang-barang tersebut dinilai langka, dapat pula diberikan busur tiup (*sumpi*), tombak (*doke*), hingga sawah atau persembahan lain yang sama nilainya dengan seekor kerbau. Di sisi lain, pihak keluarga perempuan harus menyembelih seekor babi untuk dipersembahkan kepada dewa bumi yang memberikan kesuburan. Persembahan ini sebagai penegasan bahwa perkawinan maupun perceraian tidak dapat terjadi jika tidak melalui para dewa (C. W. Buijs, 2016; Silomba, n.d., 2022).

Ritual Pa'bannetauan

Ummusikanna' baine merupakan tahap awal dari perkawinan. Anak laki-laki akan meminta ibunya untuk mencari informasi tentang perempuan dan keluarganya. Ibu dari pihak laki-laki biasanya pergi dengan anggota keluarganya yang perempuan. Saat di rumah perempuan, pihak laki-laki akan memberitahu niat dari putranya. Sebagai tanda niat tersebut, pihak laki-laki akan memberikan *panggan* (makan sirih), dan beberapa pakaian sebagai hadiah. Hadiah yang diberikan menjadi tanda proposal pernikahan. Keluarga perempuan akan menjawab proposal tersebut paling lama dua hari. Jika dalam dua hari hadiah tidak dikembalikan, maka pihak keluarga perempuan menyetujui lamaran tersebut. Setelah itu sang ibu akan berkunjung sekali lagi sebagai tanda penegasan atas komitmen yang dibuat. Ritual ini khusus dilakukan oleh perempuan dari kedua belah pihak (Sidu & Rumbi, 2021).

Setelah itu diadakan ritual *Ma'randang* yakni pertemuan bersama keluarga kedua belah pihak. Ritual ini hanya boleh diikuti oleh laki-laki dari kedua belah pihak. Terdapat beberapa pembahasan ketika melaksanakan ritual *Ma'randang* yakni apakah pernikahan dapat dilaksanakan atau dibatalkan karena kendala tertentu dan berapa jumlah kerbau yang akan diberikan pihak laki-laki pada pihak perempuan. Penentuan ini biasanya berdasarkan status dari keluarga laki-laki. Dampaknya bagi keluarga perempuan adalah nilai dari babi pada saat acara perkawinan harus sama dengan nilai kerbau. Konsekuensi jika perjanjian tidak dilaksanakan adalah pihak yang bersalah baik dari laki-laki maupun perempuan harus membayar dua kali lipat dari nilai kerbau yang ditetapkan. Atau jika terjadi perceraian, pihak yang dinyatakan bersalah harus mengembalikan sesuai dengan nilai kerbau (Al Yakin, 2016).

Setelah terjadi kesepakatan dari pihak laki-laki dan perempuan, serangkaian ritual *Pa'bannetauan* perkawinan diakhiri dengan ritual *Ma'somba*. Pada ritual *Ma'somba*, pihak laki-laki membawa kerbau kepada pihak perempuan tetapi tidak untuk disembelih. Penyembelihan dilakukan pada babi. Kedua proses tersebut menjadi bagian terpenting dari ritual *Ma'somba*. Seekor babi akan dipilih sebagai persembahan untuk dewa kesuburan. Untuk kedua pengantin juga akan mendapat daging yakni buku atau *bale*

lampa (daging kaki belakang kiri atas) untuk laki-laki dan buku atau *bale siruk* (daging depan kiri atas) kepada perempuan dan sebagian kepada dewa leluhur (K. Buijs, 2006).

Kesetaraan Gender

Pembagian peran gender sangat bervariasi di berbagai budaya. Ada budaya yang sangat ketat dalam pembagian peran gender (Masrurroh, 2022; Siburian, 2021; Syahputra et al., 2023), ada yang lebih seimbang (Ariani, 2015; Sastra, 2018; Sile et al., 2020; Zulkifli et al., 2023), dan ada yang tidak terlalu peduli dengan pembagian peran tersebut (Bawi, 2024; Pangestu, 2022; Wahyuni & Nurman, 2019). Sistem kekerabatan seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral mempengaruhi kedudukan dan peran gender dalam masyarakat. Ketimpangan gender sering terjadi dalam sistem patrilineal, sementara sistem matrilineal dan bilateral cenderung memberikan peran yang lebih seimbang antara laki-laki dan Perempuan (Sile et al., 2020).

Ritual Pa'bannetauan di Mamasa adalah serangkaian upacara adat yang berkaitan dengan pernikahan dan kelahiran, masing-masing gender memiliki peran yang penting. Pembagian peran tersebut mencakup berbagai tahapan mulai dari pencarian informasi tentang calon pasangan, lamaran, hingga prosesi pernikahan yang melibatkan persembahan dan perjanjian antara kedua belah pihak keluarga. Sistem kekerabatan bilateral di Mamasa memungkinkan kebebasan memilih pasangan, namun tetap terikat oleh aturan adat yang ketat.

Menurut *Social Role Theory*, perbedaan gender dalam perilaku dan sikap sebagian besar disebabkan oleh peran sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam kekeluargaan bilateral, teori ini mendukung pandangan bahwa peran gender dapat dibentuk dan diubah oleh norma sosial dan budaya, sehingga memungkinkan kesetaraan gender. Dalam adat Mamasa, sistem kekerabatan bilateral mendukung kesetaraan gender dengan memberikan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses pernikahan. Teori ini menekankan bahwa peran gender dapat diubah dan dibentuk oleh norma sosial, yang terlihat dalam bagaimana adat Mamasa mengatur peran dan tanggung

jawab kedua belah pihak dalam ritual Pa'bannetauan.

Pembagian peran gender yang seimbang dan adil sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat. Di sisi lain, sistem kekerabatan patrilineal sering kali menyebabkan ketimpangan gender, seperti yang terlihat dalam masyarakat Bali (Masruroh, 2022). Sebaliknya, sistem matrilineal di Minangkabau memberikan peran penting kepada perempuan. Sistem bilateral di Mamasa, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Pangestu (2022), menunjukkan bahwa hak dan tanggung jawab dibagi secara seimbang antara laki-laki dan perempuan, mendukung kesetaraan gender. Sistem kekeluargaan bilateral dapat menjadi model yang baik karena memungkinkan akses yang sama terhadap sumber daya dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Penting juga untuk mengubah norma sosial dan budaya yang mendukung ketimpangan gender untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Pangestu, 2022). Di bahwa ini merupakan bentuk kesetaraan gender yang ditemukan dalam pelaksanaan ritual Pa'bannetauan di Mamasa.

1. Kesetaraan dalam tugas adat

Dalam pelaksanaan ritual Pa'bannetauan, laki-laki dan perempuan memiliki tugas masing-masing. Pada ritual awal yakni *ummusikanna' baine*, peran perempuan ditunjukkan melalui perwakilan perempuan dari pihak laki-laki. Ritual *ummusikanna' baine* hanya boleh diikuti pihak perempuan dari kedua belah pihak. Di sisi lain, pada ritual *ma'randang*, peran laki-laki ditampakkan melalui diskusi tentang syarat perkawinan berupa nilai persembahan dan sanksi jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Ritual ini hanya boleh diikuti oleh perwakilan laki-laki dari kedua belah pihak.

2. Kesetaraan dalam penyediaan persembahan

Persembahan dalam ritual Pa'bannetauan adalah hewan kerbau dan babi. Kesetaraan dalam penyediaan persembahan tampak dari nilai yang diukur berdasarkan nilai tertentu. Laki-laki atau perempuan harus memberikan persembahan dengan nilai yang sama. Kesetaraan ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan. Dalam situasi dimana salah satu pihak berasal dari keluarga dengan status

yang lebih tinggi maka pihak lain harus berusaha menyetarakan statusnya dengan status pihak yang lebih tinggi dengan ritual tertentu. Selain itu, pihak tersebut perlu juga menyediakan persembahan yang setara. Oleh karena itu, syarat ini di satu sisi memberikan jaminan bahwa kedua pihak harus mempersiapkan persembahan dengan nilai yang sama. Akan tetapi, syarat ini dapat memberatkan salah satu pihak yang memiliki status yang lebih rendah.

3. Kesetaraan pemberian ganti rugi dan sanksi

Dalam ritual *ma'randang*, kedua belah pihak juga membahas sanksi yang didapatkan jika salah satu pihak melanggar kesepakatan nikah atau jika terjadi perceraian. Dalam situasi demikian, lembaga adat menentukan pihak yang harus menerima sanksi dan pihak yang memperoleh ganti rugi. Pada tahap ini, kasta atau strata sosial tidak menjadi ukuran pembenaran atau menjadi penghalang pelaksanaan sanksi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa semua orang dipandang setara di hadapan hukum adat (Stepanus et al., 2019).

Dari berbagai temuan yang telah dipaparkan ritual Pa'bannetauan menunjukkan secara jelas nilai-nilai kesetaraan gender yang penting dalam masyarakat modern. Sistem kekerabatan bilateral di Mamasa dapat menjadi contoh bagaimana norma adat dapat mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mempertahankan dan menghormati tradisi adat sambil terus mendorong perubahan positif yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender.

KESIMPULAN

Ritual Pa'bannetauan di Mamasa mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender yang penting dalam masyarakat modern. Sistem kekerabatan bilateral yang dianut oleh masyarakatnya memungkinkan pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses pernikahan. Meskipun terdapat kebebasan dalam memilih pasangan, aturan adat yang ketat dijaga dan dipatuhi, termasuk dalam hal persembahan dan perjanjian antara kedua belah pihak keluarga.

Kajian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan bilateral di Mamasa mendukung kesetaraan gender dengan memberikan hak dan

tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan sistem patrilineal yang sering kali menyebabkan ketimpangan gender, seperti yang terlihat dalam masyarakat Bali, atau sistem matrilineal yang memberikan peran penting kepada perempuan seperti di Minangkabau.

Adat dan tradisi di Mamasa, khususnya dalam ritual Pa'bannetauan, dapat menjadi contoh bagaimana norma adat dapat mendukung kesetaraan gender. Penting untuk mempertahankan dan menghormati tradisi adat sambil terus mendorong perubahan positif yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

REFERENSI

- al Yakin, A. (2016). Eksistensi Nilai Sosial Ada'Tuo di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1), 1-16.
- Amulya Jeevanasai, S., Saole, P., Rath, A. G., Singh, S., Rai, S., & Kumar, M. (2023). Shades & shines of gender equality with respect to sustainable development goals (SDGs): The environmental performance perspectives. *Total Environment Research Themes*, 8, 100082. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.to.tert.2023.100082>
- Andreassi, J. K., & Thompson, C. A. (2008). CHAPTER 18 - Work-Family Culture: Current Research and Future Directions. In K. Korabik, D. S. Lero, & D. L. Whitehead (Eds.), *Handbook of Work-Family Integration* (pp. 331-351). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-012372574-5.50021-1>
- Ariani, I. (2015). Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32-55.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148-154.
- Bahri, S., & Juharni, J. (2022). *Perkawinan Adat Mamasa Studi Adminisitrasi Kependudukan Anak Diluar Nikah*. Pusaka Almaida.
- Bawi, A. (2024). PERUBAHAN AGAMA TRADISIONAL ETNIK NGALUM. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 225-247.
- Best, D. L., & Williams, J. E. (2001). Gender and culture. *The Handbook of Culture and Psychology*, 195-219.
- Buijs, K. (2006). *Powers of Blessing from the Wilderness and from Heaven: Structure and Transformations in the Religion of the Toraja in the Mamasa Area of South Sulawesi*. KITLV Press. <https://books.google.co.id/books?id=WMPuAAAAMAAJ>
- Buijs, C. W. (2016). *Personal Religion and Magic in Mamasa, West Sulawesi: The Search for Powers of Blessing from the Other World of the Gods*. Brill. <https://books.google.co.id/books?id=4vM6DQAAQBAJ>
- Cook, D. A. (2019). Systematic and Nonsystematic Reviews: Choosing an Approach. In D. Nestel, J. Hui, K. Kunkler, M. W. Scerbo, & A. W. Calhoun (Eds.), *Healthcare Simulation Research: A Practical Guide* (pp. 55-60). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26837-4_8
- Danielsen, A. C., Lee, K. M. N., Boulicault, M., Rushovich, T., Gompers, A., Tarrant, A., Reiches, M., Shattuck-Heidorn, H., Miratrix, L. W., & Richardson, S. S. (2022). Sex disparities in COVID-19 outcomes in the United States: Quantifying and contextualizing variation. *Social Science & Medicine*, 294, 114716. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114716>
- Dedovic, K., Wadiwalla, M., Engert, V., & Pruessner, J. C. (2009). The role of sex and gender socialization in stress reactivity. *Developmental Psychology*, 45(1), 45.
- Dodds, S. (2012). Sex Equality. In R. Chadwick (Ed.), *Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition)* (pp. 68-75). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00295-7>
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2012). Social role theory. *Handbook of Theories of Social Psychology*, 2, 458-476.
- Fakih, M. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial. (No Title).
- Feingold, A. (1994). Gender differences in personality: a meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 116(3), 429.

- Garcia, M. F., Ahmed, R., Flores, G. L., & Halliday, C. S. (2023). Gender equality and comparative HRM: A 40-year review. *Human Resource Management Review*, 33(4), 100972. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2023.100972>
- Harvey, E. B., Blakely, J. H., & Tepperman, L. (1990). Toward an Index of Gender Equality. *Social Indicators Research*, 22(3), 299-317. <http://www.jstor.org/stable/27520822>
- Kheloui, S., Jacmin-Park, S., Larocque, O., Kerr, P., Rossi, M., Cartier, L., & Juster, R.-P. (2023). Sex/gender differences in cognitive abilities. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 152, 105333. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105333>
- Lyness, K. S., & Kropf, M. B. (2005). The relationships of national gender equality and organizational support with work-family balance: A study of European managers. *Human Relations*, 58(1), 33-60. <https://doi.org/10.1177/0018726705050934>
- March, E., & Grieve, R. (2016). Social-economic theory and short-term mate preferences: The effects of gender roles and socioeconomic status. *Australian Journal of Psychology*, 68(4), 241-250. <https://doi.org/10.1111/ajpy.12102>
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *Legal Brief*, 11(4), 2518-2525.
- Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Nasional, P. B. D. P. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). In *Balai Pustaka*.
- Ndruru, E. (2018). Perempuan dan adat perkawinan (studi tentang marginalisasi perempuan dalam jujuran adat istiadat perkawinan di nias). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 3(1).
- Pangestu, R. (2022). Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas dan Relevansinya dalam Teori Masalah Mursalah. *Jurnal Al-Maslahah*, 18.
- Rambalangi, R., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2018). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Rinoza, R., & Buamona, R. (2019). BUMI DAN MANUSIA MAMASA Sebuah Ihwal tentang Perubahan Sosial-Ekologi di Dataran Tinggi Sulawesi. In *Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT) (Vol. 1)*.
- Ritz, S. A., & Greaves, L. (2022). Transcending the male-female binary in biomedical research: Constellations, heterogeneity, and mechanism when considering sex and gender. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), 4083.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51-58.
- Sastra, A. I. (2018). Suku Malayu: Sistem Matrilineal dan Budaya Perunggu di Minangkabau. *Melayu Arts And Performance Journal*, 1(1), 1-13.
- Schneider, M. C., & Bos, A. L. (2019). The application of social role theory to the study of gender in politics. *Political Psychology*, 40, 173-213.
- Siburian, D. (2021). MENGGUGAT PERCERAIAN: KEKERASAN GENDER DALAM PRAKTEK PAULAKHON PADA MASYARAKAT BATAK TOBA. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 211-225.
- Sidu, M., & Rumbi, F. P. (2021). Nilai Budaya Dari Ritual Perkawinan Massarak Sebagai Materi Pendidikan Keluarga Kristen Di Mamasa. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 58-72.
- Sile, A., Suwena, I. W., & Arjani, N. L. (2020). Relasi Gender Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Denpasar: Jurnal Humanis*, 24.
- Silomba, Y. S. (n.d.). *Sosialisasi Nilai Dan Norma Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat*.
- Stepanus, S., Lattu, I. Y. M., & Tampake, T. (2019). Mebulle Bai: Ritual, Ruang Bersama, dan Rekonsiliasi Masyarakat Lokal di Mamasa, Sulawesi Barat. *Religió Jurnal Studi Agama-*

- Agama*, 9(2), 170–196.
<https://doi.org/10.15642/religio.v9i2.1204>
- Stone, L., & King, D. E. (2018). *Kinship and gender: An introduction*. Routledge.
- Syahputra, D. D., Bangun, M. B., & Handayani, S. M. (2023). Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 608–616.
- Wahyuni, A., & Nurman, N. (2019). Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education*, 2(4), 380–389.
- Williams, J. S., Fattori, M. R., Honeyborne, I. R., & Ritz, S. A. (2023). Considering hormones as sex- and gender-related factors in biomedical research: Challenging false dichotomies and embracing complexity. *Hormones and Behavior*, 156, 105442.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2023.105442>
- Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 72–81.
- Yassa, S., & Parubang, D. (2023). Ritual Aluk Rampe Mataallo dan Aluk Rampe Matampu' di Toraja Serta Relevansinya dengan Aktualisasi Nilai Sila I Pancasila. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 3(3), 171–181.
- Zulkifli, S., Syofiani, S., Julyansyach, F., & Febrianda, I. (2023). Filosofi Nilai Budaya Matrilineal di Minangkabau dan Hubungannya Dengan Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 52–56.